



J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 2 No. 2 (2021) 60-67

ISSN Media Elektronik: 2774-6593

Pengaturan Pemanfaatan Danau Singkarak Untuk Budidaya Keramba Jala Apung (KJA) dan Hak Konstitusional Masyarakat di Kawasan Danau

Aermadepa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

advokat.aermadepa@gmail.com

Abstract

This research aims to knowing arrangement of utilization of Singkarak lake for cultivation of floating-net cage fisheries attributed with the Constitutional rights of the community in the area of Singkarak lake Solok Regency, West Sumatra Province. Given the growing cultivation of floating-net cage fisheries in the area of Singkarak lake that can threaten the environmental sustainability in the lake area. This research is an empirical law research or sosiological (socio legal research). The result of this research knowing that On one hand the Indonesian 1945 Constitution acknowledges the existence of the rights of community right to live and earn a livelihood. So prohibit or restrict people to using the lake as a source of livelihood contrary by the Constitution, but let the developments of floating-net cage fisheries without strict regulation by the Government will also violate the constitution and the rights of the community of the next generation

Keywords: Arrangement, Utilization of Singkarak Lake, Community Constitutional Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan danau Singkarak untuk budidaya keramba jala apung dikaitkan dengan hak Konstitusional masyarakat di kawasan danau Singkarak Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Mengingat semakin berkembangnya budidaya keramba jala apung di kawasan danau singkarak yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup di kawasan danau tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis (socio legal research). Adapun dari hasil penelitian ini diketahui bahwa disatu sisi konstitusi mengakui hak masyarakat untuk hidup dan mencari penghidupan. Hingga melarang atau membatasi masyarakat untuk memanfaatkan danau sebagai sumber penghidupan bertentangan dengan Konstitusi, namun membiarkan perkembangan keramba tanpa pengaturan yang tegas oleh Pemerintah juga akan melanggar konstitusi dan hak-hak masyarakat generasi selanjutnya

Kata kunci: Pengaturan, Pemanfaatan Danau Singkarak, Hak Konstitusional Masyarakat.

© 2021 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Danau Singkarak adalah salah satu dari 3 (tiga) danau besar di Provinsi Sumatera Barat. Danau lainnya adalah Danau Maninjau di Maninjau Kabupaten Agam dan Danau Datar danau Datar di Kabupaten Solok. Ketiga danau ini menawarkan pemandangan yang indah dan kekayaan alam yang melimpah. Namun akhir-akhir ini pemandangan dan sumber kekayaan alam tersebut dirusak oleh banyaknya bertebaran budidaya ikan keramba terutama di Danau Maninjau dan Danau Singkarak.

Danau Singkarak memiliki keunikan yang sangat khas yaitu memiliki spesies ikan endemik yakni ikan bilih. Ikan ini bernilai ekonomis penting bagi masyarakat sekitar dan juga dapat menjadi salah satu daya tarik wisata Danau Singkarak. Ikan bilih memiliki ukuran kecil berkisar antara 6-12 cm, namun merupakan populasi paling besar di Danau Singkarak. Ikan ini memiliki cita rasa yang lezat dan gurih mengandung protein, lemak, vitamin yang sangat baik sehingga merupakan komoditas penting perikanan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok[1].

Namun akhir-akhir ini komunitas ikan bilih tersebut nyaris punah. Sebagaimana penelitian Kusai, Lamun Bathara, dan Leona Saputra bahwa Ikan bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) adalah jenis ikan yang hidup endemik di Danau Singkarak. Ukurannya yang sebesar ibu Jari ini yang memiliki bentuk badan yang pipih dan lonjong, dan ikan ini merupakan satu dari 84 spesies ikan Indonesia yang langka dan terancam punah.[2]

Merujuk dari permasalahan yang terjadi di danau Maninjau yaitu seringnya mati mendadak ikan-ikan peliharaan masyarakat dalam keramba, yang menyebabkan terjadinya pencemaran di danau Maninjau. Adapun penyebabnya adalah sebagaimana hasil penelitian Nur Hadiati Endah dan M. Nadjib, yang menyatakan bahwa tingginya pencemaran Danau Maninjau juga dapat dilihat dari peningkatan kasus kematian ikan secara massal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kasus pertama terjadi pada tahun 1995 dimana pada saat itu jumlah ikan mati mencapai 50 ton. Pada tahun 2009 jumlah ikan yang mati mencapai 15.000 ton dan pada tahun 2014 jumlah ikan mati mencapai lebih dari 200 ton dengan kerugian mencapai ratusan milyar rupiah. Nilai tersebut meliputi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membersihkan danau dari bangkai ikan, biaya pengangkutan ikan ke tempat pembuangan, serta kerugian yang diderita oleh pelaku pariwisata akibat penurunan jumlah wisatawan. Bau busuk yang muncul dari bangkai ikan membuat wisatawan tidak ingin mengunjungi danau Maninjau.[3]

Salah satu penyumbang utama pencemaran di Danau Maninjau adalah keberadaan Keramba Jala Apung (KJA) yang tidak terkendali. Banyaknya jumlah KJA menyebabkan sisa pakan ikan dan kotoran ikan menumpuk di dasar danau sehingga menyebabkan sedimentasi dan degradasi kualitas air. Pemasangan KJA yang terlalu rapat membuat ikan tidak bisa leluasa bergerak. Akibatnya, pada saat terjadi tubo belerang ikan-ikan di dalam keramba menjadi terjebak dan mati karena kekurangan oksigen.

Keramba mulai berkembang di Danau Maninjau semenjak tahun 1994, dan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlahnya. [9] Sementara di danau Singkarak budidaya keramba mulai berkembang semenjak tahun 2010. Dan dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan.

Padahal danau Singkarak merupakan salah satu dari 15 Danau Prioritas Nasional yang disepakati pada Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I pada tahun 2009. Kesepakatan Bali yang ditandatangani oleh 9 Menteri yakni Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri

Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Riset dan Teknologi telah melahirkan komitmen untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya.

Belajar dari pengalaman yang terjadi di danau Maninjau seiring meningkatnya budidaya keramba, tentu menjadi kekhawatiran juga bilamana hal yang terjadi di danau Maninjau bisa saja terjadi di danau Singkarak mengingat selalu bertambahnya jumlah keramba yang dibuat masyarakat di sepanjang danau Singkarak. Hal ini tentu menjadi suatu kajian yang bisa dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum.

Keramba jala apung menjadi sumber pencarian (penghidupan) bagi sebagian masyarakat di kawasan danau Singkarak. Masyarakat kawasan danau Singkarak yang memelihara keramba jala apung merasakan manfaat ekonomi dari usaha yang mereka lakukan. Hingga masyarakat keberatan bila keramba jala apung dibatasi di kawasan danau Singkarak.

2. Hingga membatasi masyarakat menjadikan danau Singkarak sebagai sumber penghidupan tentu juga akan bertentangan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Selanjutnya Pasal 28 A menyatakan bahwa "*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".

3. Namun seyogyanya penghidupan yang layak ini tentu bukan hanya penghidupan untuk orang-orang (masyarakat) yang sekarang ada dan hidup dikawasan tersebut saja. Tentu juga harus memikirkan penghidupan untuk generasi kedepan. Maka tentu disini penting pengaturan oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*." Dan ayat (4) yang menegaskan bahwa "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*." Untuk itu penulis ingin melihat jaminan hak konstitusional masyarakat di kawasan danau dalam hal pengaturan pemanfaatan danau Singkarak untuk budidaya keramba jala apung (KJA).

2. Metode Penelitian

Bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis (*socio legal research*), yaitu dengan meneliti langsung pelaksanaan di lapangan dalam

rangka memperoleh data primer. Soerjono Soekanto menyebut penelitian ini dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris, sementara Soetandyo Wignjosobroto menyebutnya dengan istilah penelitian hukum Non Doktrinal,[4] yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan lokasi penelitian di wilayah kawasan danau Singkarak Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

3. Hasil dan Pembahasan

Perairan danau merupakan salah satu tipe perairan darat yang cukup banyak ditemukan di Indonesia, dan tercatat 500 buah danau berukuran kecil hingga besar, dengan luas total mencapai 491.724 ha. Danau-danau berukuran besar, banyak ditemukan di Pulau Sumatera (8 buah), di Kalimantan (4 buah) dan di Sulawesi (6 buah), dengan kisaran luas antara 3.200 ha sampai 112.970 ha. [10]

Danau merupakan sumberdaya alam yang dimiliki bersama oleh masyarakat (*common property*), sehingga dalam pemanfaatannya sering dilakukan secara bebas sesuai kebutuhannya. Sejalan dengan waktu, semakin intensif dan semakin beragam kebutuhan masyarakat, sehingga dalam perkembangannya dan dalam kewenangan pengelolaannya muncul kebijakan dan kepentingan bersifat multisektor. Apalagi dengan berkembangnya otonomi daerah kepentingan wilayah administrasi akan lebih mewarnai variasi pemanfaatan perairan danau.

Danau Singkarak merupakan danau terbesar kedua di pulau Sumatera setelah Danau Toba dan menjadi danau terbesar di Provinsi Sumatera Barat, terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, memiliki luas 11.200 ha dengan kedalaman rata-rata 178.68 m, merupakan danau vulkanis yang berasal dari bekas letusan gunung berapi yang terjadi pada masa Kwartir. Sumber air Danau Singkarak berasal dari beberapa sungai, terutama dari Sungai Sumpur yang masuk dari sebelah utara, Sungai Paninggahan sebelah barat, dan Sungai Sumani dari sebelah selatan dengan luas daerah tangkapan air 129.000 hektar. Outlet Danau Singkarak secara alami keluar mengalir ke Sungai Ombilin yang bermuara ke pantai timur pulau Sumatera. Semenjak tahun 1998 air Danau Singkarak lebih banyak volumenya dialirkan melalui terowongan PLTA Singkarak ke daerah Asam Pulau Lubuk Alung untuk menghasilkan energi listrik 175 MW dan bermuara ke samudera Hindia di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. [7]

Sumberdaya perairan Danau Singkarak masih tergolong alami, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, dan aktifitas ekonomi penangkapan

ikan bilih. Namunsudah ada permasalahan yang muncul antara lain pada bidang penataan ruang di sempadan danau, fluktuasi air (elevasi danau) akibat operasional PLTA Singkarak, terancamnya biota danau seperti spesies endemik ikan bilih, pembuangan sampah ke badan sungai dan badan air danau, menurunnya kualitas air, aktifitas Keramba Jaring Apung (KJA) dan lahan kritis di daerah tangkapan air. Dari penelitian ini diketahui bahwa masyarakat mempunyai pandangan bahwa mereka berhak menggantungkan sumber penghidupannya di danau Singkarak. Mereka merasa memanfaatkan danau sebagai sumber kehidupan mereka, seperti menangkap ikan dan memanfaatkan danau untuk budidaya ikan adalah cara mereka melangsungkan kehidupan mereka. Masyarakat keberatan bila pemanfaatan danau untuk budidaya keramba jala apung akan dilarang atau dibatasi.

Hal ini tentu benar adanya. Karena secara mendasar setiap manusia dikaruniai oleh Penciptanya, hak yang *inheren* atas kehidupannya. Hak-hak tersebut pada zaman kuno, dikenal juga sebagai hak-hak kodrati (*natural law*) dan *ius natural* dari Undang-Undang Romawi. Karena memang setiap manusia terlahir dengan membawa hak-hak dasar, yang disebut dengan hak asasi manusia, yang salah satunya adalah hak untuk hidup. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi itu sendiri melingkupi beberapa hak dasar yaitu hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya.

Selain itu hak asasi memiliki kewajiban-kewajiban dasar dan pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat seperti kewajiban taat pada peraturan perundang-undangan, dan kewajiban untuk bekerja demi kelangsungan hidup manusia. Apabila orang menuntut hak-hak asasinya terpenuhi, maka pada saat yang sama pula terdapat keharusan agar orang tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban asasinya.

Piagam Hak Asasi juga menekankan tiga hak yang mendasar yang dimiliki oleh manusia, lepas dari keterikatannya dengan manusia lain yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dan hak untuk mengembangkan dirinya. Dan hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya adalah hak yang paling mendasar bagi setiap manusia.

Meriam Budiardjo, mengemukakan bahwa : “Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa

perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan arena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.[5] Hak setiap manusia untuk hidup yang layak, mempunyai pekerjaan dan bebas dari kemiskinan (*freedom from want*), “inilah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari pada kodratnya dan karena itu bersifat suci”. [6]

Pada awalnya hak dasar hanya dilihat sebatas hak-hak sipil dan hak-hak politik, namun dalam perkembangannya mencakup pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Perluasan hak-hak dasar ini mencerminkan perubahan pemikiran yang menganggap bahwa hak-hak politik tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan bagi manusia. Hak-hak politik tidak akan bermakna jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan papan tidak terpenuhi. Di samping itu, proses perluasan dan institusionalisasi hak-hak dasar di bidang politik dan sosial ekonomi, baik pada tingkat individu maupun masyarakat yang membuka akses kepada hak-hak dasar termasuk akses kepada kekuasaan, dimaksudkan sebagai proses demokratisasi, baik dalam arti politik maupun ekonomi.

Umumnya hak-hak dasar bisa dibagi ke dalam tiga kategori yakni: hak-hak klasik seperti hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi dan hak sosial-budaya. Ketiga kategori ini kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori, hak sipil-politik dan hak ekonomi-sosial-budaya. Hak klasik adalah yang berkaitan dengan HAM sebagai individu, sedangkan hak sosial-budaya adalah HAM yang berkaitan dengan interaksi antara individu dalam suatu masyarakat. Dan hak untuk hidup atau hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan tentu merupakan bagian dari hak dasar ekonomi ini.

Sementara itu wacana hak asasi manusia merupakan isu strategis yang menjadi ciri dari pemerintahan yang demokratis. Pengakuan akan hak asasi manusia menunjukkan adanya penghargaan akan keberagaman identitas manusia, sehingga setiap warga masyarakat memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan. Penghormatan terhadap hak asasi merupakan salah satu konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Demokrasi tidak dimaknai sebagai sebuah kebebasan yang seluas-luasnya, karena demokrasi yang tanpa kontrol hanya akan melahirkan anarkisme.

Di Indonesia hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya ini serta hak untuk mendapatkan pekerjaan diatur di dalam Konstitusi Indonesia yaitunya di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ditentukan : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya dalam Pasal 28 A menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, serta Pasal 28D ayat (2) ditentukan : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Selanjutnya khusus mengenai perekonomian diatur dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Diatas segalanya bahwa sesungguhnya pengakuan terhadap hak asasi manusia pengakuan tentang hak asasi manusia di Indonesia telah diimplementasikan dalam Pancasila sebagai filosofi negara yang sekaligus menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Butir kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bukti konkrit adanya pengakuan hak asasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Jadi hak asasi manusia bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh. Termasuk didalamnya adalah hak untuk mengolah alam sebagai aktifitas perekonomian untuk melanjutkan kehidupannya.

Akan tetapi karena setiap masing-masing manusia mempunyai hak yang sama pula, dikhawatirkan masing-masing akan saling mengakui hak-haknya dan mengalami konflik kepentingan dengan manusia-manusia lainnya. Untuk mengatasi hal demikian, John Locke menyatakan bahwa untuk menghindari konflik kepentingan yang demikian atau ketidakpastian hidup atas hak-hak tersebut di alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau suatu ikatan sukarela, yang dengan adanya hal itu maka penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.

Indonesia yang menganut ekonomi kerakyatan telah tercermin di dalam UUD 1945, karakteristik utama dari

ekonomi kerakyatan diukur dari seberapa besar rakyat berdaulat atas ekonominya. Berdasarkan karakteristik ekonomi kerakyatan, konstitusi memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi penyeimbang antara negara, masyarakat dan pasar. Mekanisme ekonomi tidak bisa sepenuhnya dilepas tanpa kontrol, karenanya peran negara diperlukan dalam ekonomi kerakyatan. Budidaya perairan danau dengan teknik karamba/*floating net* atau yang lebih dikenal dengan keramba jala apung di danau yang tidak teratur mengakibatkan pencemaran sampah dan meningkatnya proses penyuburan rumput danau (arakan) yang menyebabkan tekanan ekologis terhadap habitat beberapa ikan dan biota danau endemik lainnya, yang terus berlangsung secara intensif.

Berkaca dari kerusakan kondisi danau Toba, danau Maninjau dan danau-danau besar lainnya, maka tahun 2009 diadakanlah Kesepakatan Bali 2009 yang menetapkan 15 danau prioritas yang akan ditangani bersama secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan pada periode 2010-2014. Penetapan danau prioritas berlandaskan pada kerusakan danau, pemanfaatan danau, komitmen Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan danau, fungsi strategis untuk kepentingan nasional, keanekaragaman hayati, dan tingkat resiko bencana. 15 danau tersebut adalah Danau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Tondano, Limboto, Poso, Tempe, Matano, Mahakam, Sentarum, Sentani, Batur, Rawa Danau, dan Rawapening.

Artinya danau Singkarak termasuk dalam salah satu dari 15 danau di Indonesia yang dikuatkan dalam hal pembangunan dan pemanfaatannya. Hingga perlu untuk ditangani bersama-sama secara terpadu demi pembangunan dan pemanfaatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Hal ini tentu tidak seharusnya terjadi bilamana masyarakat di kawasan danau Singkarak yang memanfaatkan danau untuk hidup dan kehidupannya sudah mempunyai pandangan kedepan dalam pemanfaatan danau sebagai sumber kehidupan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sudah mengamanahkan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus berada dalam koridor "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini akan tercermin dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hal ini juga sesuai dengan fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yaitu sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

Selanjutnya Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain diatur tentang konservasi sumberdaya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis, dan konservasi genetik. Upaya konservasi sumberdaya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan. Mengingat karakteristik sumberdaya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan ekosistem antar wilayah perairan, maka dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah.

Kemudian Pasal 2 PP No.60 tahun 2007, konservasi sumberdaya ikan dilakukan antara lain berdasarkan prinsip pendekatan kehati-hatian, pertimbangan bukti ilmiah, pertimbangan kearifan lokal, pengelolaan berbasis masyarakat, pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis, perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan.

Dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah, salah satu aspek yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam seefektif dan seefisien mungkin. Kemampuan dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya tersebut akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan ketersediaan sumberdaya dimaksud dengan kata lain, persediaan (dalam aspek kuantitatif) dan mutu sumberdaya (dalam aspek kualitatif) dan dimensi penggunaannya harus dirumuskan dalam suatu kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang bermutu, adil, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan adalah isu penting yang juga berkaitan erat dengan hak konstitusional masyarakat. Bahwa ada beberapa penekanan yang kita temukan dalam terjemahan rumusan ini. Dalam terjemahan Laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan disebutkan "Umat memiliki kemampuan untuk menjadikan pembangunan ini

berkesinambungan (sustainable) untuk memastikan bahwa Pembangunan ini dapat memenuhi kebutuhannya”. Selanjutnya Soerjani menterjemahkan dengan “Pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri”. [7]

Selain itu ada pula beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan itu antara lain:

1. Emil Salim :

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.

2. Ignas Kleden :

Pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut.

3. Sofyan Effendi :

- a. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memnuhi kepentingan mereka).

Oleh karena itu paradigma yang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi harus ditinggalkan dan diganti dengan sebuah pendekatan pembangunan yang holistik dan integratif yang memberi perhatian secara serius kepada pembangunan lingkungan. Pendekatan yang tidak hanya mengutamakan antroposentrisme, tetapi biosentrisme dan ekosentrisme [8].

Artinya kemajuan pembangunan ekonomi telah disikapi dengan keprihatinan akan dampak pembangunan itu sendiri, sehingga tidak dapat dibiarkan dan harus dirubah dengan tindakan yang melihat pada faktor penentu keberlanjutan kehidupan

yang terletak pada suatu lingkaran ekosistem yang harmonis. Terputusnya satu unsur dalam lingkaran kehidupan tersebut akan mengganggu kehidupan yang lainnya, bahkan tidak mustahil akan menyebabkan kepunahan bagi unsur yang lainnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang bertujuan untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama pada aspek utama pembangunan, yang meliputi tidak hanya aspek ekonomi, tetapi termasuk aspek yang melingkupinya, yaitu termasuk aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Aspek-aspek utama tersebut harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya. Dalam bidang perikanan, dapat diterjemahkan sebagai konsep pembangunan perikanan berkelanjutan sebagai upaya yang bertujuan untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama pada aspek utama pembangunan, yang meliputi sistem perairan (*aquatic system*), sistem manusia (*human system*), dan sistem kelembagaan dan kebijakan perikanan (*institutional and policy system*).

Jadi intinya adalah bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya yang diatur oleh konstitusi tentang hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya, termasuk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Emil Salim bahwa disamping masalah penyediaan sumber alam yang semakin langka, dunia juga dihadapkan pada merosotnya kuaalitas alam lingkungan bumi kita. Kualitas lingkungan hidup negara kita masih sangat rendah namun belum mencapai titik putus asa. Keadaan lingkungan masih dapat diperbaiki apabila seeara sadar dan terus menerus diambil langkah untuk mengembangkan lingkungan [9].

Disinilah peran penguasa negara yang akan mengatur bagaimana setiap manusia menggunakan hak-haknya tersebut. Setiap manusia ditekankan agar saling menghormati hak-hak masing-masing manusia sebagaimana telah diatur oleh penguasa. Dalam bentuk mengeluarkan berbagai peraturan. Dan salah satu aturan penting itu adalah tentang pengaturan pemanfaatan danau Singkarak sebagai tempat budidaya keramba jala apung yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan perlu diatur oleh penguasa/pemerintah. Hal ini juga disebabkan karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan bertambah majunya teknologi di bidang budidaya dan

penangkapan ikan telah memicu perikanan dunia sebagai sektor industri pangan berkembang secara pesat. Kondisi ini mengkhawatirkan akan ketersediaan sumber daya ikan tidak dapat lagi menyangga kebutuhan manusia.

Kebutuhan akan pengaturan pemanfaatan yang diimbangi dengan konservasi tidak dapat ditunda lagi. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. AV. Dicey menyatakan bahwa konsep negara hukum harus diiringi konsistensi bahwa hukumlah yang menjadi panglima bukan orang (penegak hukum) yang berkuasa dan menentukan. Hal tersebut yang mendasari sebuah komitmen Indonesia sebagai negara hukum untuk dapat melinierkan tata hukum dengan cita dan tujuan yang tertuang dalam dasar negara. [10]

Maka untuk pengaturan pemanfaatan danau Singkarak untuk budidaya keramba jala apung sebagaimana gerakan penyelamatan danau, guna mendukung keberhasilan penyelamatan Danau Singkarak sangat diperlukan kerjasama yang kuat antar para pihak dalam melaksanakan komitmen penyelamatan Danau Singkarak. Untuk itu, maka Gubernur Sumatera Barat, Bupati Tanah Datar dan Kabupaten Solok dapat meminta Bappeda serta unit SKPD terkait di daerah untuk menggunakan dokumen Germadan Singkarak ini menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan penyelamatan Danau Singkarak. Program penyelamatan Danau Singkarak dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait. Untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan penyelamatan Danau Singkarak di tingkat daerah, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Unit pemantauan dan evaluasi penyelamatan Danau Singkarak dapat merupakan lembaga Ad-Hoc yang dibentuk oleh Gubernur dan memiliki kekuatan hukum. Lembaga tersebut dapat dibentuk dengan penguatan kelembagaan yang telah ada tanpa membentuk lembaga baru.

Gerakan Penyelamatan Danau sudah dicanangkan semenjak 2014 yang lalu, namun sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari gerakan ini, khususnya tindak lanjut dalam bentuk pengaturan. Karena sampai hari ini perihal pemanfaatan sumber daya alam perairan danau baru diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan. Perda ini mengatur tentang budidaya ikan namun tidak mengatur perihal budidaya ikan dengan keramba jala apung yang sudah marak di Danau Maninjau dan Danau Singkarak.

Sementara Kabupaten Agam sudah mengatur hal ini melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Walaupun kenyataannya Perda ini belum mampu mengatur maksimal perihal keramba jala apung di kawasan Danau Maninjau. Untuk kawasan Danau Singkarak yang teritorialnya berada di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar belum mengatur perihal budidaya keramba jala apung yang dari hari ke hari semakin berkembang di danau Singkarak.

Hal ini tentu penting untuk dijadikan kajian dan pembahasan mengingat kondisi rusaknya danau Maninjau, yang ditandai matinya ratusan ton ikan yang dibudidayakan setiap tahunnya, juga akan bisa dialami oleh danau Singkarak sekian tahun kedepan, untuk selanjutnya diatur oleh penguasa dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Karena bagaimanapun pentingnya pembangunan itu tidak akan berarti apabila lingkungan hidup menjadi sedemikian rusaknya. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan harus sekaligus berarti pengamanan lingkungan agar tujuan pembangunan itu sendiri mencapai sasaran yang diinginkan

4. Kesimpulan

Bahwa budidaya keramba jala apung sedang marak dilakukan oleh masyarakat disekitar danau Singkarak, kegiatan mana sudah mulai berlangsung semenjak tahun 2010. Padahal belajar dari keramba jala apung yang lebih dahulu berkembang di danau Maninjau dimana setiap tahunnya ratusan ton ikan mati secara mendadak. Salah satu penyumbang utama pencemaran di danau Maninjau adalah keberadaan keramba jala apung (KJA) yang tidak terkendali ini. Bila perkembangan budidaya keramba jala apung di danau Singkarak tidak diatur maka tidak tertutup kemungkinan kerusakan yang terjadi di danau Maninjau juga akan menimpa danau Singkarak. Padahal danau Singkarak merupakan salah satu dari 15 Danau Prioritas Nasional yang disepakati pada Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I pada tahun 2009.

Melarang masyarakat memanfaatkan danau untuk sumber penghidupan tentu bertentangan dengan hak dasar (hak konstitusional) masyarakat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A dan Pasal 28D ayat (2) serta Pasal 33. Namun membiarkan perkembangan keramba jala apung tanpa kendali dan tanpa pengaturan juga akan melanggar hak konstitusional masyarakat generasi berikutnya.

Artinya pengaturan pemanfaatan sumber daya alam danau Singkarak untuk budidaya keramba jala apung mutlak diperlukan, agar hak-hak masyarakat sekitar danau untuk dapat memanfaatkan danau demi keberlangsungan kehidupan mereka tetap terjamin disatu disisi, dan disisi lainnya hak-hak generasi berikutnya untuk ikut menikmati kekayaan alam danau Singkarak juga ikut terjamin. Dalam hal ini pengaturan juga penting demi terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah isu penting yang juga berkaitan erat dengan hak konstitusional masyarakat

Daftar Rujukan

- [1] Hafrijal Syandri, "Ancaman Terhadap Plasma Nuffah Ikan Bilih ((*Mystacoleucus padangensis*) dan Upaya Pelestariannya di Danau Singkarak," Padang, 2008.
- [2] dan L. S. Kusai, Lamun Bathara, "Kusai, Lamun Bathara, dan Leona Saputra, Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Kelsstarian Popupasi Ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) di nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat," *J. Berk. Perikan. Terubuk*, vol. Vol. 42, no. 2, pp. 28–36, 2014.
- [3] N. H. E. dan M. Nadjib, "Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemanfaatan dan Peran Komunitas Lokal Dalam Pelestarian Danau Maninjau," *J. J. Ekon. dan Pambang.*, vol. 25, no. 1, pp. 55–67, 2017.
- [4] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003.
- [5] Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- [6] Kuntjoro Purbopranto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- [7] Abdurrahman, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Makalah Bahasan Pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.
- [8] A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- [9] Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Muliara Sumber Widia, 1991.
- [10] A.V Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Jakarta: Nusamedia, 2007.